

ABSTRAK

Sheli Rosalia: “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam (Putusan Nomor: 94/Pid.B/2021/PN.Grt)”

Pembunuhan merupakan suatu kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian khusus di kalangan masyarakat. Tindak pidana Pembunuhan adalah perampasan atau menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja. Sebelumnya tindak pidana pembunuhan ini sudah dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dari itu seorang pelaku tindak pidana Pembunuhan akan dikenai sanksi yang mana berdasarkan Pasal 340 KUHP.

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 94/Pid.B/2021/PN. Grt perspektif hukum pidana islam. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana disertai pencurian dalam pasal 340 KUHP dan Perspektif Hukum Pidana Islam. Untuk mengetahui relevansi tindak pidana pembunuhan berencana disertai pencurian perspektif hukum positif dan hukum pidana islam.

Hukum Positif Indonesia mengatur pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP dengan sanksi pidana maksimal hukuman mati, dan dijelaskan juga bahwa pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan yang berkaitan dengan nyawa manusia. Sedangkan Di dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana pembunuhan termasuk kedalam *jarimah qishas* , dimana tindak pidana ini dijatuhkan hukuman yang sebanding dengan apa yang diperbuatnya, atau bisa juga menggunakan *diyat* atau denda yang sudah ditentukan batasan hukumannya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Analisis yang dilakukan di lapangan pada sebuah masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif yang dari sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, dalam pertimbangan putusan hakim nomor 94/Pid.B/2021/PN.Grt terdakwa dijatuhkan hukuman sesuai dengan pasal 340 KUHP yaitu penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Sanksi tindak pidana Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam dijatuhkan hukuman *qishas* ini berdasarkan surat Al-Maidah ayat 45. Relevansi antara hukuman yang dijatuhkan kitab undang-undang hukum pidana dengan Hukum Pidana Islam memiliki beberapa keterkaitan karena hukuman yang diberikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu hukuman mati dan menurut Hukum Pidana Islam yaitu *qishas* (hukuman pembalasan).

Kata Kunci : *Pembunuhan Berencana, Pencurian, Qishas*